




**UNIVERSITAS
WIJAYA PUTRA**

2016

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA



	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : KEB/SPMI/01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 20

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

NOMOR : 14 /Kep/Rek-UWP/III/2016

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Rektor yang mengatur tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.
2. Bahwa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra pada dasarnya adalah tindakan lanjut pelaksanaan Undang –Undang No : 20 tahun 2003 tentang : Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan di Universitas Wijaya Putra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Wijaya Putra
7. Renstra Universitas Wijaya Putra
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat senat Universitas Wijaya Putra tanggal 15 Desember 2015;
2. Rekomendasi Rapat Kerja Pimpinan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2014/2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Berlakunya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.
- KEDUA : Agar semua unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Putra memenuhi dan melaksanakan Keputusan Rektor.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Maret 2016
R e k t o r ,

Budi Endarto, SH.,M.Hum

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua YIIM
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan; Direktur PPs
4. Para KPS
5. Para Kepala Biro, Ka LPPM
6. Para Kepala UPT
7. Arsip,-

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Universitas Wijaya Putra telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan Universitas Wijaya Putra. Oleh karena itu, perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra (Kebijakan SPMI-UWP) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu di Universitas Wijaya Putra.

Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra ini disusun sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Biro-Biro yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) yang telah ditetapkan.

Surabaya, 10 Maret 2016

Rektor,

Budi Endarto, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
II. VISI, MISI DAN TUJUAN UWP	3
III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UWP.....	5
IV. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UWP.....	6
V. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UWP	7
VI. ISTILAH DAN DEFINISI	7
VII. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI UWP.....	9
A. Tujuan & Strategi	9
B. Asas & Prinsip	10
C. Manajemen	10
D. Unit / Pejabat Yang Bertanggungjawab Atas Implementasi	12
E. Pihak Yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI	12
VIII. DAFTAR STANDAR SPMI UWP	12
A. Standar Nasional Pendidikan.....	12
B. Standar Nasional Penelitian	12
C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	13
D. Standar Yang Ditetapkan UWP	13
IX. DAFTAR MANUAL SPMI UWP	13
X. REFERENSI	14

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan mutu UWP, disusun suatu Sistem Penjaminan Mutu UWP yang merupakan sinergi antara semua unit kerja yang ada di lingkungan UWP. Badan Penjaminan Mutu (BPM) merupakan unit kerja di tingkat Universitas yang bertanggungjawab dalam menyusun rancangan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di UWP agar tujuan UWP dapat tercapai sesuai dengan visi dan misinya, sedangkan di tingkat program studi dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Di dalam SPMI Perguruan Tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu Perguruan Tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu.

Dokumen SPMI Perguruan Tinggi terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Dokumen ini merupakan Kebijakan SPMI yang merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Dokumen kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) bermanfaat untuk : (1) menjelaskan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat dan utuh; (2) menjadi dasar atau payung bagi seluruh standar, manual dan formulir SPMI di Perguruan Tinggi; dan (3) membuktikan bahwa SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

Penjaminan mutu tidak terlepas dari pernyataan mutu. Pernyataan mutu UWP adalah : “UWP bertekad meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam rangka

menghasilkan lulusan yang mandiri, kreatif, disiplin dan bertanggungjawab secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan tatakelola universitas yang baik”. Pernyataan Mutu UWP tersebut diarahkan untuk mencapai visi UWP menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berbasis nilai-nilai Kewirausahaan tahun 2030. Pernyataan mutu tersebut digunakan untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu dengan mengacu pada standard mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun sasaran mutu yang merupakan suatu besaran mutu yang ingin dicapai oleh UWP adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline (2014)	Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Seluruh program studi terakreditasi B	Persen (%)	5 (46%)	7 (50%)	10 (71%)	11 (79%)	14 (100%)	14 (100%)
2	Terakreditasi Institusi	Terakreditasi	-	-	-	-	Terakreditasi	Terakreditasi
3	Memperoleh Predikat AKU Kopertis Wil. VII	Peringkat	23	100 besar	100 besar	100 besar	100 besar	50 besar
4	Peringkat PT versi Kemenristekdikti	Peringkat			350 (cluster 3)	312 (cluster 3)		
5	Pemeringkatan kinerja penelitian versi Kemenristekdikti	Cluster	Binaan	Binaan	Binaan	Binaan	Binaan	Madya
6	Pemeringkatan kinerja Pengabdian kepada Masyarakat versi Kemenristekdikti	Peringkat	-	-	-	51 (sangat bagus)	45 (sangat bagus)	40 (sangat bagus)
7	Jumlah unit bisnis	Unit	2 unit	4 unit	6 unit	6 unit	6 unit	7 unit

Kebijakan penjaminan mutu di lingkungan UWP dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada mulai dari pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, Lembaga, Biro, serta unit pelaksana teknis yang ada di lingkungan UWP.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030”

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Unggul** mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
2. **Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship* / kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
3. **Nilai-nilai kewirausahaan meliputi:** Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistis, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant*, dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut:

1. **Asas *Specific***, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tri dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
2. **Asas *Measurable***, Visi Universitas Wijaya Putra dapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

3. **Asas *Attainable***, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
 - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
4. **Asas *Relevant***, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
5. **Asas *Timeline***, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 Universitas Wijaya Putra

MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan

- c. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan
- d. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- e. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

TUJUAN

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

1. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan
4. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri
5. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kebijakan SPMI UWP disusun dengan maksud sebagai : (1) sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UWP; (2) landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan Manual SPMI UWP serta dalam meningkatkan ujtu SPMI UWP; (3) bukti otentik bahwa UWP telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu Kebijakan SPMI UWP juga bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada seluruh *stakeholder* UWP. Kepuasan *stakeholder* terhadap UWP merupakan suatu ukuran mutu yang harus dipenuhi oleh UWP. Mutu

UWP dapat tercapai berdasarkan mutu perencanaan, mutu kinerja proses dan mutu capaian.

IV. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/outcome.

Untuk mencapai visi dan misi UWP maka perlu adanya suatu sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) dan program-program penjaminan mutu. Program penjaminan mutu UWP dilakukan dengan menggunakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal maupun eksternal.

Rincian Kebijakan SPMI

1. Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS.
2. Kebijakan SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan Kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis kompetensi dan riset dengan memfokuskan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan SPMI bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan keuangan.
5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Universitas Wijaya Putra “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030”
6. Peningkatan SPMI didasarkan pada empat aspek kebijakan pengembangan yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas Wijaya Putra, yaitu :

- a. Pengembangan mutu pendidikan disertai dengan inovasi yang sesuai dengan metode dan substansi proses pembelajaran, serta peningkatan infrastruktur (perangkat lunak dan keras), dan sumber daya manusia.
 - b. Pengembangan mutu pendidikan disertai dengan ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan data seluruh aktivitas di Universitas Wijaya Putra baik bidang akademik maupun non akademik.
 - c. Pengembangan mutu diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi baik akademik maupun non akademik dari seluruh tingkatan unit kerja yang meliputi tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro.
 - d. Pengembangan mutu diarahkan pada peran aktif sivitas akademika dan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Putra terhadap Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI (Borang) yang telah ditetapkan.
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Alumni.

V. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kebijakan SPMI UWP berlaku untuk semua unit kerja yang ada di lingkungan UWP, meliputi : Fakultas/Program Pascasarjana, Program studi, Lembaga, Biro-Biro, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

VI. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Universitas Wijaya Putra tentang hal tertentu.

2. Kebijakan SPMI adalah Universitas Wijaya Putra adalah pemikiran, sikap, pandangan UWP mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
3. Manual SPMI Universitas Wijaya Putra adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Wijaya Putra.
4. Standar SPMI Universitas Wijaya Putra adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Wijaya Putra secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI Universitas Wijaya Putra adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Wijaya Putra, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Universitas Wijaya Putra telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Wijaya Putra.
7. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UWP adalah kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UWP secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
13. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di UWP harus memiliki pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti.

VII. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

A. Tujuan dan Strategi SPMI UWP

a. Tujuan

Tujuan Kebijakan SPMI UWP adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di UWP sudah melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

b. Strategi yang ditempuh

Strategi yang ditempuh dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP adalah :

- 1) Penerapan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan
- 2) Badan Penjaminan Mutu (BPM) diberi tugas dan wewenang penuh untuk membangun budaya mutu
- 3) Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
- 4) Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.

- 5) Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi, dan secara khusus mengikuti pelatihan auditor internal.
- 6) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, Standar-standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi dan mahasiswa secara periodik.
- 7) Mengembangkan basis data yang terintegrasi

B. Asas dan Prinsip

- a. SPMI dilakukan disetiap unit yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra
- b. SPMI dilaksanakan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan Permenristekdikti No. 62 tahun 2016
- c. Penerapan SPMI dilakukan dengan menggunakan 5 langkah yaitu Penetapan standar DIKTI, pelaksanaan Standar DIKTI, Evaluasi Standar, Pengendalian dan Peningkatan Standar DIKTI (PPEPP)

C. Manajemen

Dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan SPMI bidang akademik dan non akademik maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan prinsip PPEPP.

- a. Penetapan Standar

Penetapan standar yang dimaksud dalam hal ini meliputi standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT). Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Kepala BPM dan tim Perumus SPMI Universitas Wijaya Putra. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi dan visi UWP. Standar mutu yang telah dirumuskan oleh BPM dan tim perumus, selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan harus mendapat persetujuan dari Senat Universitas.

Selanjutnya, standar mutu yang telah disetujui tersebut disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

b. Pelaksanaan Standar (P)

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di UWP. Implementasi Standar Dikti dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit Penjaminan Mutu (UPM), Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik, Biro, Lembaga dan Unit terkait lainnya.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar (E)

Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Monitoring dan Evaluasi (Monev) baik internal maupun eksternal. Monev Akademik dilakukan oleh BPM yang terintegrasi dengan fakultas / Program studi melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Dosen Senior. Sedangkan monev non akademik dilakukan oleh BPM dengan kepala Biro terkait.

Monev eksternal dilakukan oleh Kopertis Wilayah VII melalui kegiatan Wasdalbin (Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan), serta dilakukan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) melalui kegiatan akreditasi, baik akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar (P)

Pengendalian standar akan dilakukan jika : (a) dalam pelaksanaan standar telah memenuhi Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi maka perlu dipertahankan dan (b) jika dalam pelaksanaan ditemukan adanya penyimpangan ataupun terdapat kendala maka kepala BPM akan melakukan tindakan koreksi dan dilakukan perbaikan.

e. Peningkatan Standar (P)

Peningkatan Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan pada hasil yang sudah memenuhi Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Peningkatan Standar bertujuan untuk

memberikan kepuasan pemangku kepentingan (internal maupun eksternal).

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di Universitas Wijaya Putra

Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI meliputi : (1) Pimpinan di tingkat Universitas, (2) pimpinan di tingkat Fakultas, (3) Pimpinan di tingkat Program Studi, (4) Kepala Biro-Biro, Kepala UPT, Ketua Lembaga dan unit terkait lainnya.

E. Pihak yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Putra berlaku untuk semua unit di lingkungan UWP, yaitu : (1) Rektorat; (2) Senat (3) Satuan Pengawas; (4) Fakultas dan Program Pascasarjana; (5) Program Studi; (6) Biro, Lembaga dan UPT pendukung PBM; serta (7) Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

VIII. DAFTAR STANDAR SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

A. Standar Nasional Pendidikan

1. STD/SPMI/A.01 : Standar Kompetensi Lulusan
2. STD/SPMI/B.01 : Standar Isi Pembelajaran
3. STD/SPMI/C.01 : Standar Proses Pembelajaran
4. STD/SPMI/D.01 : Standar Penilaian Pembelajaran
5. STD/SPMI/E.01 : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. STD/SPMI/F.01 : Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. STD/SPMI/G.01 : Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. STD/SPMI/H.01 : Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Nasional Penelitian

1. STD/SPMI/I.01 : Standar Hasil Penelitian
2. STD/SPMI/J.01 : Standar Isi Penelitian
3. STD/SPMI/K.01 : Standar Proses Penelitian
4. STD/SPMI/L.01 : Standar Penilaian Penelitian

5. STD/SPMI/M.01 : Standar Peneliti
6. STD/SPMI/N.01 : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. STD/SPMI/O.01 : Standar Pengelolaan Penelitian
8. STD/SPMI/P.01 : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

1. STD/SPMI/Q.01 :Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. STD/SPMI/R.01 :Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. STD/SPMI/S.01 :Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. STD/SPMI/T.01 :Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. STD/SPMI/U.01 :Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. STD/SPMI/V.01 :Standar Sarana dan Prasarana Kepada Masyarakat
7. STD/SPMI/W.01 :Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. STD/SPMI/X.01 :Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

D. Standar Yang Ditetapkan UWP

1. STD/SPMI/Y.01 : Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan
2. STD/SPMI/Z.01 : Standar Kerjasama
3. STD/SPMI/AA.01 : Standar Kemahasiswaan

IX. DAFTAR MANUAL SPMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

1. Tahap Penetapan Standar SPMI
M.Pntp/Std/01 : Penetapan Standar SPMI
2. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI
M.Plks/Std/01 : Pelaksanaan Standar SPMI
3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
M.Ev/Std/01 : Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
M.Pgdl/Std/01 : Pengendalian Standar SPMI
5. Tahap Peningkatan Standar SPMI
M.Pnkt/Std/01 : Peningkatan Standar SPMI

X. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.